

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BUDAYA LOKAL
MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG TERHADAP
PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDASARKAN
PADA PERDA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG
PARIWISATA BUDAYA**



Disusun oleh:

Veronica Komang Christina

NPM	: 07 05 09565
Program Studi	: IlmuHukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BUDAYA LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DASARKAN PADA PERDA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PARIWISATA BUDAYA



Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing,

(Fx.Endro Susilo,SH.LLM.)

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada : 13 Mei 2011

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Mei 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Tim Pengaji

Ketua : Junirahardjo, SH

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, SH. LLM

Anggota : Fx. Endro Susilo, SH. LLM

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin

(parlindungan marpaung)

“Different isn’t always better, but the best is always different”

(Benjamin Franklin)

"Kita harus meninggalkan cara kerja lama yang buruk supaya kita sukses di masa depan"

(Johann Wolfgang von Goethe)

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSIINI KU PERSEMBAHKAN

KEPADÀ:

- *Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya dan karuniaNya*
- *PaPa (I Wayan Patrisius)*
- *dan MaMa(Maria Magdalena Ni luh Cinta)Tercinta*
- *KaKaK (Angelus Gede Roy Mustika)*
- *dan (Aloysius Made Gordon)*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: ”
PERLINDUNGAN HUKUM BUDAYA LOKAL MAYARAKAT KABUPATEN BADUNG TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DI DASARKAN PADA PERDA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PARIWISATA BUDAYA sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Fx.Endro Susilo,SH.LLM. yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Ketut Swastika, SH. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang telah menyediakan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

6. Bapak I Made Sukadana selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak I Gede Nurjaya selaku Kepala Dinas Provinsi Bali yang telah memberikan banyak informasi serta pandangannya tentang kondisi pariwisata di Bali dan menyediakan waktunya untuk berwawancara dengan penulis.
8. Kedua orang tuaku, I Wayan Patrisius dan Maria Magdalena Ni Luh Cinta yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang.
9. Saudara-saudaraku, kakakku Angelius Gede Roy Mustika dan Aloysius Made Gordon Mustika yang telah memberi perhatian, semangat, dan dorongan serta keluarga besarku yang selalu menyemangati dan mendoakanku
10. Sahabatku yang tidak henti memberiku semangat dan selalu setia menemaniku Desy Erina, SH dan Desy Erika terimakasih telah senantiasa mendengar keluh dan kesahku .
11. Teman-temanku yang senantiasa ada dan membantuku Rama, koko, Lusi, Butet, Ayu, Ichha, Sicil, Stefy, Nana, Aam, Ajeng, Nova, Wahyu, Abe, fransiska ichapekdeh arini, Iin, vika, Kak ririn, Mba dwik, Oksi, Surya,Vina, Eva, Paula, Lina, Silvia, Reini, Kupon, Rontos, Lita, Rini, Dian,Dina yang menghapus segala resah dan susahku
12. Kekasih tercintaku Henricho Fransiscust Sianipar yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 5 januari 2011
Penulis

Veronica Komang christina

LEGAL PROTECTION OF LOCAL CULTURE OF SOCIETY IN BADUNG REGENCY TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 1991 ON CULTURAL TOURISM

Abstract

Firstly it needs to consider that society in Bali has no great number of choices. The merely source they can manage is their culture and only type of product they can market is art and rites which is the tradition conducted in every life aspect of society in Bali of which is also a biggest attraction to the tourist, and also has increased the reputation of Bali island to economical development in Bali unlikely should come from the development of tourism and particularly the tourism that has cultural tourism pattern. In this matter is undeniable that society in Bali highly esteems their cultural prestige and always has willingness to represent what the best of their cultural tradition. However in Bali society it depends so much on the successfullness of their tourism attraction to local culture which instead makes their culture overtime depends on the tourism. Various shapes of violation towards local culture has been happened in society. There are some villages that gave regulation towards the rapid of tourism wave in particularly cultural tourism. However it is still any impact of tourism towards the culture of society in Bali seems significantly in every aspect of life, either positive or negative which has been responded by society in Bali. The culture *in Bali* that has traditional and religious pattern should be a cultural heritage that has high sacredness values changed into highly commercial value. It is caused by the existence of contradictory relationship amongst the individual and group, by considering the tourism industrial has vision to gain economical valued profit, Meanwhile tourism in Bali has principle cultural and spiritual value thus it caused the existence of value clash. The exiting main problem in Bali society wherein some parties sometimes manipulate the difference amongst a culture which is rites or representation thus sometime it eliminates the sacredness itself.

Keywords : legal protection, local culture, cultural tourism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Responden.....	13
6. Lokasi Penelitian.....	13

7.	Populasi dan Sampel	13
8.	Analisis Data.....	13
BAB II.	PERLINDUNGAN HUKUM BUDAYA LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG DIDASARKAN PADA PERDA NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PARIWISATA BUDAYA	
A.	Tinjauan tentang Budaya Lokal	15
1.	Pengertian Budaya Lokal.....	15
2.	Masyarakat dan Budaya Lokal.....	24
3.	Pelembagaan Budaya Lokal.....	29
4.	Hubungan Hukum dengan budaya lokal	31
B.	Tinjauan tentang Pariwisata Budaya.....	33
1.	Pengertian pariwisata dan pariwisata budaya	33
2.	Tujuan Pengembangan Pariwisata	37
3.	Perizinan Pariwisata	39
4.	Kontribusi pariwisata budaya terhadap aspek ekonomi.....	40
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Kabupaten Badung.....	42
1.	Kondisi Pariwisata Budaya Kabupaten Badung	42
2.	Dampak pariwisata terhadap budaya Lokal	44
3.	Langkah Perlindungan Hukum Budaya Lokal Masyarakat Kabupaten Badung Terhadap Pelaksanaan Perda Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya.....	46

4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha perlindungan hukum budaya lokal masyarakat kabupaten Badung terhadap pelaksanaan Perda Bali Nomor	53
--	----

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KEASLIAN PENELITIAN

Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum dengan tema ini belum ditelaah oleh peneliti yang lain. Oleh karena itu, penulisan hukum ini merupakan karya orisinal penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, selain yang tertulis dalam catatan kaki. Apabila usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 januari 2011

Penulis

Veronica Komang christina